

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan sumber daya alam negara di dunia, pajak merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar. Laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan negara dapat menjadi lebih baik akibat penerimaan pajak yang dapat terus ditingkatkan secara optimal.

Besarnya penerimaan pajak suatu negara maka sudah seharusnya perpajakan mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintahan. Wajib pajak harus patuh dalam membayar pajaknya dengan ketentuan yang berlaku, ketika hal tersebut sejalan dengan kepentingannya untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan hidup. Pemenuhan terhadap kewajiban pajaknya hanya akan dilakukan apabila hal tersebut lebih menguntungkan dari segi ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Hardika (2007), Kurniasih dan Sari(2013) menjelaskan bahwa pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dimana perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perusahaan

berusaha mencari cara untuk dapat mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan tanpa harus mengurangi laba bersih sebagai keuntungan yang diterima perusahaan dengan menjalankan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan untuk melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau bahkan melakukan penghindaran pajak.

Dalam sistem baru wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung sendiri pajak penghasilan dan pajak terutang, membayar dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban. Perusahaan dapat mengatur beban pajaknya sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan, karena semakin besar beban pajak yang dibayar maka laba perusahaan akan semakin berkurang.

Perusahaan melakukan berbagai cara untuk mencapai laba yang diharapkan salah satunya dengan melakukan upaya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak memang dapat menguntungkan pemegang saham tetapi hal itu mengorbankan masyarakat mengingat bahwa pajak digunakan sebagian untuk infrastruktur pemerintah dan program-program sosial. Maharani (2015).

Di Indonesia kasus penghindaran pajak terjadi pada *Holding Company* atau perusahaan induk biasa dipakai perusahaan multinasional

dalam berinvestasi untuk memegang saham anak perusahaan. Bagi investor, baik asing atau asal Indonesia, *holding company* dapat digunakan untuk berinvestasi di Indonesia. Selain karena alasan bisnispenghindaran pajak dapat dilakukan dengan memilih *Holding company* di lokasi yang tepat, di Indonesia atau negara lain. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda sebesar 5-8% mulai tahun 2013-2015, meningkat dari 3,5% ditahun sebelumnya. Jika dihitung asumsi omset tahun 2013-2015 *consumer goods* tersebut stagnan di angka Rp 27triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5% menjadi 8%. Ini berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5% yang dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1215 triliun. Sehingga potensial loss PPh Badan tahun 2015 adalah sebesar Rp 1215 triliun dikalikan 25% atau sekitar Rp 303 miliar. Harian Kontan (2012).

Hal ini menurut aturan legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8% harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti *holding Company*. Selain itu diberlakukannya *Tax Treaty* yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dapat mempermudah dan mendorong investasi asing di Indonesia dengan menghilangkan perpajakan berganda dan membagi hak pemajakan untuk jenis penghasilan tertentu antara dua negara. Namun *tax treaty* juga memberi kesempatan bagi investor untuk menggunakan *holding company* dinegara mitra P3B untuk berinvestasi di Indonesia dan memperoleh keuntungan.

Dari salah satu kasus diatas maka diperlukan pengawasan dan pengendalian serta pemantauan kemungkinan penyalahan perundangan dan rangsangan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak terjadipenghindaran pajak, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Hutagaol (2007) dalam Swingly dan Surakarta (2015) Penghindaran pajak adalah cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan dengan cara menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak lebih memanfaatkan peraturan dalam undang – undang perpajakan yang dapat mempengaruhi penerimaan negara.

Beberapa kondisi yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran terhadap pajak adalah Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melibatkan pimpinan-pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pengambil keputusan. Pimpinan perusahaan mempunyai karakter dalam pengambilan keputusan yaitu karakteristik bersifat *risk-taking* atau bersifat *risk-averse*. Penelitian yang dilakukan Dyreng at al (2010) dan Budiman (2012) memperoleh hasil bahwa karakter pimpinan perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak menjadi salah satu topik penelitian yang cukup menarik dan salah satunya adalah Dewan Komisaris Independen. Tugas Dewan Komisaris Independen dalam mengawasi kebijakan yang dilakukan direksi dalam menjaga keefektifitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010) dalam Santoso dan Mu'id (2014) dan Khoirunnisa (2016) menyimpulkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya Komite Audit yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Tugas pokok komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan meninjau sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Dalam penelitiannya, Pohan (2008) menyatakan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka tindakan manajemen akan meningkat dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan. Komite audit sebagai mekanisme pengawasan yang berfungsi memperkecil asimetri antara manager dan anggota dewan diluar. Dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Bagian dari tata kelola perusahaan yang lain yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak adalah Kualitas Audit. Penelitian De Angelo (1981) menyatakan Kualitas audit merupakan probabilitas auditor dalam menemukan sebuah kecurangan pada saat mengaudit laporan keuangan klien dan melaporkannya. Penelitian Sartori (2010) dalam Anisa Kurniasih (2012) menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dapat dilihat dari perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan mencegah tindakan yang membuat kelebihan pembayaran pajak dan menemukan kecurangan saat mengaudit laporan keuangan. Maka kualitas audit berpengaruh negatif dengan penghindaran pajak perusahaan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Leverage*. Tingginya biaya bunga akan mempengaruhi beban pajak. Sedangkan biaya bunga yang tinggi akan menimbulkan biaya utang yang tinggi menimbulkan pembayaran pajak rendah karena dapat mengurangi laba sebelum pajak menjadi rendah. Manajer akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban perusahaan. Penelitian Noor (2010) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak..

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan (*size*). Kurniasih dan Sari (2012) melaporkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan aktivitas ekonominya yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan,

karena besarnya ukuran perusahaan akan menimbulkan transaksi yang lebih antar perusahaan. Sehingga transaksi itu dimanfaatkan manajer untuk mencari cara dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan tingkat penjualan dengan alasan pertumbuhan penjualan mengindikasikan kenaikan dan penurunan dalam kegiatan operasi dan berdampak pada penurunan dan kenaikan laba perusahaan sehingga akan mempengaruhi pelaporan laba akuntansi serta besarnya pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah atau tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan pada *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Penelitian yang dilakukan oleh Heryuliani (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Arfan (2016) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Hardika (2007), Kurniasih dan Sari, (2013) ; Maharani, (2015); Hutagaol, (2007); Sartori, (2010); Dewinta dan Setiawan, (2016); Budiman dan Setiyono, (2012) mengenai pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, kualitas audit, dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini

menggunakan *Cash Effective tax rate* (CETR) sebagai pengukuran penghindaran pajak perusahaan Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan dan dipaparkan tersebut, penulis mengangkat

“PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, TATA KELOLA PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE* DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK” (Studi Empiris pada perusahaan yang Terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014)

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaraan pajak perusahaan?

5. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan?
6. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan ?
7. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah diatas, maka penelitian ini adalah :

1. Memperoleh bukti empiris apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Memperoleh bukti empiris apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
4. Memperoleh bukti empiris apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
5. Memperoleh bukti empiris apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

6. Memperoleh bukti empiris apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
7. Memperoleh bukti empiris apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini :

1.3.2.1 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memperhatikan keefektifan laporan keuangan perusahaan, dimana laporan tersebut rentan akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Hal itu mempengaruhi investor dalam memberikan keputusan investasi perusahaan. Terutama dalam melakukan penghindaran pajak yang dapat diukur dengan penurunan nilai *cash effective tax rate (CETR)* secara signifikan.

1.3.2.2 Bagi para akademis dan peneliti


Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris dan mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya serta sebagai informasi dan bahan masukan dalam melakukan penelitian lainnya

1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasar uraian diatas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Kerangka Pemikiran dijelaskan pada Gambar sebagai berikut.

Gambar 1.4

Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan yang digunakan adalah :

1. Bab 1 Pendahuluan menguraikan latar belakang, perumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori dan pengembangan hipotesis penelitian
3. Bab III Metode Penelitian berisi populasi dan sampel, sumber dan jenis data, definisi dan pengukuran variabel, alat analisis data atau uji hipotesis
4. Bab IV Hasil Analisis data dan pembahasan
5. Bab V Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

